

DANA - TEKNIS - PELAYANAN - ALOKASI  
2026

PERMEN NO. 1, BN 2026/NO.104, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA  
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.7 Tahun 1984; UU No 23 Tahun 2002; UU No 1 Tahun 2022 ; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; PerPres No. 186 Tahun 2024; PerPres No. 55 Tahun 2024; PerPres No. 117 Tahun 2025; Perpres No. 118 Tahun 2025; Permen PPPA No. 1 Tahun 2025; PermenKeu No. 119 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak. Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk Dana Pelayanan yang terdiri atas:
  - a. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
  - c. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2026
- Lamp. : 69 hlm.